

ABSTRAK

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Perlindungan itu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang merugikan sehingga memerlukan peran pihak lain. Kejahatan yang sering terjadi pada anak di bawah umur adalah kejahatan pemerkosaan. Ketentuan hukum Positif ataupun Hukum Islam telah menjaga dan memperhatikan hak-hak dari anak.

Permasalahan dalam skripsi ini: (1) Bagaimana Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010.PN.Smg? (2) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/pid.B/2010/PN.Smg.?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN.SMG menyatakan bahwa perbuatan amoral itu telah berlangsung selama 3 tahun yakni sejak 2008 sampai 2010. Perbuatan amoral yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang merusak dan merugikan korban karena penderitaan korban perkosaan bukan hanya berkaitan dengan fisik saja, namun juga psikologis dan sosial apalagi korbannya adalah anak di bawah umur. (2) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/pid.B/2010/PN.Smg adalah didasarkannya putusan pada Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga terdakwa dihukum dengan hukuman pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00. Sedangkan penentuan sanksi dalam putusan tersebut, hakim kurang mempertimbangkan dampak yang timbul dari tindak pidana tersebut, seperti dampak sosial dan dampak psikologis bagi si korban.

Saran dalam penelitian ini adalah Pihak-pihak penegak hukum terutama para hakim yang dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Semarang diharap dapat mempertegas dalam menghukum pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, dan mengutamakan hak-hak para korban serta bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, mencegah secara aktif dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Pemerkosaan, Anak di bawah Umur